



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 86 /KPTS-BUP/2024

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/342/KPTS-BUP/2023 TENTANG  
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT  
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, perlu ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ;
- b. bahwa dengan adanya Pengukuhan, Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Dharmasraya nomor : 821/28/BKPSDM-2024 tanggal 28 Februari 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Mengubah untuk Ketiga kalinya Keputusan Bupati Nomor: 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA** : Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh tetap menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor:188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam kolom 7 dan 8 serta kolom 13 dan 14 lampiran Keputusan Bupati ini;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 29 februan 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar di Padang;
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumbar di Padang;
4. Kepala Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan di Padang;
5. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Pimpinan Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung;
9. Pimpinan Bank Nagari Cabang Koto Baru di Koto Baru;
10. Pejabat Yang Bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 100.3.3.2/ *26* /KPTS-BUP / 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR : 188.45/342/KPTS-BUP/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	Pegguna Anggaran Lama	Pegguna Anggaran Baru				Specimen Tanda tangan		Bendahara Lama		Bendahara Baru			Specimen Tanda tangan	
	Nama/NIP	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Tanda Tangan	Paraf	Nama/NIP	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Ditunjuk Sebagai	Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 s.d 17														
18	KANDAM, S.Sos, MM NIP. 19670607 199103 1 004	KANDAM, S.Sos, MM NIP. 19670607 199103 1 004	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			ALFA EDISON NUR, S.AP NIP. 19730627 200501 1 005	ALFA EDISON NUR, S.AP NIP. 19730627 200501 1 005	Penata Muda Tk I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
									FAHMEL TRIADI SE, MM NIP. 19780515 200901 1 007	Pembina (IV/a)	Bendahara Penerimaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
19														
20	PARYANTO, S.Sos., MT NIP. 19690609 198902 1 001	PARYANTO, S.Sos., MT NIP. 19690609 198902 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			CYNTHIA ARIANI NIP. 19820712 200701 2 005	CYNTHIA ARIANI NIP. 19820712 200701 2 005	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah			
21 s.d 35														
36	ASRI, S.Pd, MM NIP. 19691225 199109 1 001	ASRI, S.Pd, MM NIP. 19691225 199109 1 001	Pembina Tk I (IV/b)	Pt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			MUHAMAD RIFA'I NIP. 19690721 199003 1 006	MUHAMAD RIFA'I NIP. 19690721 199003 1 006	Penata Muda TK I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
37														
38	SARTI NOVITA, S.SI, APT, MKM NIP. 19771117 200501 2 008	SARTI NOVITA, S.SI, APT, MKM NIP. 19771117 200501 2 008	Pembina (IV/a)	Direktur RSUD Sungai Dareh	Pengguna Anggaran RSUD Sungai Dareh			EZA ANGGITA, A.Md, MKM NIP. 19930312 201503 2 002	EZA ANGGITA, A.Md, MKM NIP. 19930312 201503 2 002	Pengatur TK I (II/d)	Bendahara Pengeluaran RSUD Sungai Dareh			
								LINDAWATI, AMG NIP. 19810315 201001 2 025	LINDAWATI, AMG NIP. 19810315 201001 2 025	Penata Muda TK I (III/b)	Bendahara Penerimaan RSUD Sungai Dareh			

BUPATI DHARMASRAYA.

  
SUTAN RISKA